



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Sujono Endang Bin Sutikno Endang, umur 51, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sentral Timur Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, sebagai **"Pemohon I"**

Rianah Binti Mesijo umur 51, agama Islam, pekerjaan SD, tempat tinggal di Desa Sentral Timur Kecamatan Toili Kabupaten Banggai, sebagai **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 03 Juli 2005 di Desa Bumiharjo, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mesijo yang dinikahkan oleh Imam Desa bernama Sahure, dengan maskawin berupa berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Misnan dan Sumari;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2019/PA.Lwk



2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: masing-masing bernama :
1. Bayu Ajardimantoro , Tempat tanggal lahir: Toli- Toli, 08 Juli 2006, 2. Ulan Cahyaningtias, Tempat tanggal lahir :Sentral Timur, 28 Maret 2009;;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak. dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Sujono Endang Bin Sutikno Endang) dengan Pemohon II (Rianah Binti Mesijo) yang dilaksanakan tanggal 03 Juli 2005 di Desa Bumiharjo, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2019/PA.Lwk



Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 474/4/469/ST/VI/2019, an. Sujono Endang, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sentra Timur, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, tanggal 19 Juni 2019, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 474/4/468/ST/VI/2019, an. Rianah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sentra Timur, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, tanggal 19 Juni 2019, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.2;

Bahwa, para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Komlo bin Sogol**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sentra Timur, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Bumiharjo, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai pada 03 Juli 2005;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2019/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mesijo;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa, bernama Sahure;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Misnan dan Sumari;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

2. **Didik Suprpto bin Sarji**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sentra Timur, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Bumiharjo, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai pada 03 Juli 2005;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mesijo;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa, bernama Sahure;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Misnan dan Sumari;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2019/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Bumiharjo, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, pada 03 Juli 2005, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mesijo, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Sahure, dengan maskawin berupa berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Misnan dan Sumari, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2019/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon I dan Pemohon II angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, menerangkan bahwa istri Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2011, sehingga dalil Pemohon I dan Pemohon II mengenai status Pemohon I dinyatakan terbukti adalah seorang duda cerai mati pada saat menikah dengan Pemohon II;;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, menerangkan bahwa suami Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2005, sehingga dalil Pemohon I dan Pemohon II mengenai status Pemohon II dinyatakan terbukti adalah seorang janda cerai mati pada saat menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Komlo dan Didik, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2019/PA.Lwk



dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 03 Juli 2005 di Desa Bumiharjo, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mesijo yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Sahure, dengan maskawin berupa berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Misnan dan Sumari;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam:

1. Dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123:

أركان النكاح و هي خمسة: صيغة و زوج و ولي و هما العاقدان و شاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab qabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2019/PA.Lwk



Menimbang, bahwa terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Sujono Endang Bin Sutikno Endang dengan Pemohon II Rianah Binti Mesijo yang dilaksanakan pada 03 Juli 2005 di Desa Bumiharjo, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh H. A. Zahri, S.H., M.H.I. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2019/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Luwuk, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Idral Darwis, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Idral Darwis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Luwuk

Arsu Laadi, SH.

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2019/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)